

**PROSES *AGENDA SETTING* PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO. 19
TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM
DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN
HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

(Skripsi)

Oleh

AVISHA ARMASENITA

NPM 2156041006



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PROSES *AGENDA SETTING* PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO. 19
TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM
DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN
HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

Oleh

AVISHA ARMASENITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PROSES *AGENDA SETTING* PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Oleh

AVISHA ARMASENITA

Penelitian ini menganalisis proses *agenda setting* dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 di Provinsi Lampung dengan menggunakan kerangka teori Dunn (2003), yang meliputi *problem sensing*, *problem search*, *problem definition*, dan *problem specification*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri dari DPRD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, organisasi transportasi seperti MTI dan Organda, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) menjadi isu utama yang masuk agenda kebijakan, karena menimbulkan kerusakan jalan, meningkatkan biaya pemeliharaan, memperbesar risiko kecelakaan, serta mengganggu akses masyarakat. Kelemahan perda lama terutama terletak pada aspek yuridis dan implementasi, seperti tidak terlaksananya ketentuan jalan khusus dan lemahnya pengawasan teknis kendaraan. Tahap spesifikasi masalah menghasilkan draft revisi perda yang berisi penguatan sanksi, pembatasan tonase sesuai kelas jalan, pengaturan jalur distribusi, pembentukan tim pengawasan terpadu, serta pemenuhan aspirasi masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa ODOL ditetapkan sebagai isu strategis revisi perda, dengan arah kebijakan pada penguatan norma hukum, efektivitas pengawasan, dan penyelarasan dengan regulasi nasional, khususnya Permenhub No. 60 Tahun 2019 tentang *Zero ODOL*.

Kata Kunci: *Problem Sensing, Problem Search, Problem Definition, Problem Specification*

ABSTRACT

AGENDA SETTING PROCESS OF THE AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION NO. 19 OF 2014 ON THE USE OF PUBLIC ROADS AND SPECIAL ROADS FOR MINING AND PLANTATION TRANSPORTATION

By

AVISHA ARMASENITA

This study analyzes the agenda setting process in revising Regional Regulation Number 19 of 2014 in Lampung Province using Dunn's (2003) framework, which includes problem sensing, problem search, problem definition, and problem specification. The research employed a descriptive qualitative method with informants consisting of the Regional House of Representatives (DPRD), Transportation Agency, Public Works and Highways Agency, Environmental Agency, Plantation Agency, transportation organizations such as MTI and Organda, and community representatives. Findings indicate that Over Dimension Over Load (ODOL) trucks have become the central issue, causing severe road damage, high maintenance costs, increased accident risks, and disruption of public access. Weaknesses of the previous regulation lie in legal and implementation aspects, particularly the absence of effective sanctions and unfulfilled provisions on special roads and vehicle technical requirements. The problem specification stage produced a draft revision emphasizing stricter sanctions, weight limits, regulated distribution routes, and integrated supervision. The conclusion confirms ODOL as the strategic policy issue, directing the revision towards stronger legal norms, effective enforcement, and alignment with national regulations, especially Minister of Transportation Regulation No. 60 of 2019 on Zero ODOL.

Keywords: Problem Sensing, Problem Search, Problem Definition, Problem Specification

Judul Skripsi

**: PROSES AGENDA SETTING PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NO.19 TAHUN 2014
TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN
JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL
PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

Nama Mahasiswa

: *Avisha Armasenita*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2156041006

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP. 19691103 200112 1 002

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 19840630 201504 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

Penguji Utama : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 September 2025



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 24 September 2025

Yang membuat pernyataan,



Avisha Armasenita

NPM. 2156041006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Avisha Armasenita yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 21 September 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Marhadi dan Ibu Presmi. Jenjang pendidikan penulis dimulai pada tahun 2008, dengan memulai pendidikan dari Taman Kanak- Kanak di TK Kartika II-6 (Persit) Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung. Tahun 2015, penulis mulai memasuki Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kota Bandar Lampung, dan tahun 2018 pendidikan penulis terus berlanjut di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 5 Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN-Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti beberapa kegiatan organisasi yang ada di dalam kampus, seperti anggota bidang Minat Bakat (MIKAT) Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) tahun 2022-2023, anggota bidang Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP tahun 2023, dan Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP tahun 2024. Selain itu, pada bulan Januari hingga awal Februari tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Terakhir, pada tahun 2024 penulis juga pernah berkesempatan mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama kurang lebih 4 bulan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

MOTTO

*Di setiap harinya, aku menghabiskan waktu hanya untuk mencari satu ikhlas
diantara berjuta-juta ketidakterimaanku, rasanya
seperti tenggelam dalam lautan kecewa,
tapi tetap berharap bisa bernafas dengan lega*

[11.11 PM, 2025]

.let.it.hurt.until.it.does'nt.

*time is never time at all you can
never ever leave without leaving
a piece of youth*

[tonight, tonight - the smashing pumpkins]

Tuhan memberiku ruang sanggup yang luar biasa tiada batasnya

[penulis, 21 September 2003]

*Setiap penelitian adalah jejak kecil untuk menata masalah menjadi kebijakan, dan
kebijakan menjadi jalan menuju perubahan*

-Starting Over-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah atas Rahmat Allah Azza Wa Jalla, sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus, kupersembahkan karya ini kepada:

Papa dan Mama Tersayang,

Papa Marhadi dan Mama Presmi,

Dengan kasih sayang, doa, kesabaran, dan pengorbanan tiada henti telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan, setiap nasihat yang tak pernah berhenti menguatkan, dan cinta yang tak pernah berkurang dalam keadaan apa pun.

Karya sederhana ini adalah buah dari jerih payah dan doa kalian, serta bentuk kecil dari rasa hormat dan terima kasihku yang takkan pernah sebanding dengan segala pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu wujud bakti dan kebanggaan untuk Papa dan Mama, yang selalu menjadi alasan dalam setiap perjuanganku

Kedua Kakak dan Adikku,

Abang Oyi, Aden Oki, dan Odi

Terimakasih atas semangat, doa, serta kebersamaan yang selalu menjadi penguat dalam perjalanan ini. Terima kasih telah memberikan teladan, motivasi, serta keceriaan yang membuat langkah ini terasa lebih ringan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan bersama.

Keluarga Besar dan Sahabat,

Yang senantiasa hadir dengan dukungan, tawa, dan kebersamaan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pelipur di kala lelah, dan penyemangat untuk terus melangkah maju.

Almamater tercinta,

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Terimakasih telah memberikan bimbingan moral serta ilmu dengan segenap ketulusan untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

SANWACANA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridha-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PROSES AGENDA SETTING PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyusun skripsi. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat arahan, kesabaran, serta bimbingan yang tulus, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Prof Nov dalam setiap langkah pengabdian.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibu Ita selaku dosen pembimbing pendamping penulis, atas bimbingan, perhatian, ketelatenan serta kesabaran yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam setiap langkah dan pengabdian Ibu Ita. Kehangatan, kesabaran, dan ketulusan Ibu akan selalu menjadi kenangan berharga bagi penulis.
3. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku Dosen Penguji Skripsi. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kritik, saran, serta

masukannya yang berharga yang diberikan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Prof Intan. Ketulusan dan perhatian yang Prof berikan akan selalu penulis kenang dengan rasa hormat dan kasih.

4. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun *outline* skripsi serta menyelesaikan studi selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas seluruh dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar mahasiswa. Semoga ilmu yang telah tersampaikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya.
8. Seluruh staff dan civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
9. Seluruh informan yang terlibat dalam proses riset skripsi penulis. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu, berbagi informasi, serta memberikan bantuan selama proses penelitian ini. Setiap dukungan yang diberikan sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebaikan, keikhlasan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
10. Kepada keponakanku tersayang Abizayd Kailash Almerasheed. Terimakasih telah menjadi penyemangat, sumber canda tawa serta pelipur lara hingga onty- mu ini bisa terus berusaha untuk menyelesaikan masa studi. Semoga zayd selalu menjadi anak yang ceria, lucu, pintar dan baik hati.

11. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada *Papa Hadi* dan *Mama Resmi* tercinta. Segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan yang kalian berikan adalah cahaya yang menerangi setiap langkah perjuangan ini. Karya ini hadir bukan hanya sebagai capaian akademik, melainkan juga sebagai wujud kecil dari bakti dan cinta penulis kepada kalian. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi Papa dan Mama, sebagaimana kalian selalu menjadi alasan bagi penulis untuk tetap kuat dan terus berjuang.
12. Kepada kedua Kakak-ku Aldi Rizqul Umam & Askiandi Pradipta serta Adik-ku Arditya Albechamel, sejak kecil, kami tumbuh bersama, berbagi suka dan duka. Meskipun tak jarang berselisih, namun kasih sayang sebagai saudara kandung tak pernah luntur. Semoga hubungan keluarga ini senantiasa dikuatkan oleh doa dan kebersamaan hingga akhir hayat.
13. Kepada Kakak Perempuan-ku Meriska Cesia Putri meski kita bukan sedarah, tapi sejak awal kehadiranmu di keluarga ini, kakak sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kehangatanmu, perhatianmu, dan caramu merangkul-ku dengan tulus, bagi saya kakak bukan hanya ipar tapi juga sekaligus menjadi tempat saya belajar banyak hal, bertukar cerita dan merasakan rasanya punya kakak perempuan.
14. Kepada paman, bibi, om, tante serta saudara sepupu penulis, terima kasih yang mendalam atas tangan yang menopang, dukungan, doa yang mengiringi dan kasih sayang yang begitu luar biasa. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pengerjaan skripsi, namun kehadiran dan perhatian kalian semua telah menguatkan penulis.
15. Kepada Putri Katarina, teman seperjuangan sekaligus teman semasa perkuliahan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena telah setia menemani setiap proses panjang penyusunan skripsi ini. Dukungan, semangat, dan kebersamaan yang diberikan telah menjadi kekuatan besar dalam melewati berbagai tantangan. Kehadiranmu menjadikan perjalanan ini lebih bermakna, bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai sahabat seperjuangan yang akan selalu penulis kenang. Semoga anda sukses menjadi PNS yang berbakti.

16. Kepada gengster Bumantarass (Pukat, Intan, Mesy, Khansa, Rani, Mektika, Tiya, Dela, Dahlia, Dinda, Shezty, Bella, Nisrina, Rachita). Terima kasih untuk semua obrolan random, ngetawain revisi masing-masing dan dukungan yang nggak pernah basi. Terima kasih sudah jadi tempat pulang ketika semangat penulis nyasar entah ke mana, dan ya kalian juga yang buat momen skripsi ini jadi penuh warna-dari yang mau nangis, ketawa terus- nangis lagi. Buman's hadir di fase paling gila dan berkesan dalam perjalanan studi penulis.
17. Kepada teman-teman KKN Desa Way Kalam, terimakasih atas cerita dan pengalaman selama kurang lebih 40 harinya di dalam perjalanan studi penulis.
18. Kepada Rahasia Negara (Alya, Lala, Abien, Rhea, Talitha, Mayta) // Kandis Family (Devy, Puja, Rhea, Mauli) // Gadis Manja (Indah, Rhea, Satty). Meskipun mereka semua tidak ikut begadang bareng untuk revisi skripsi, namun mereka ikut tumbuh dan menemani penulis sedari seragam putih biru & seragam putih abu-abu. Terima kasih telah menjadi rumah yang penuh tawa sejak dulu, kalian merupakan bagian dari cerita hidup penulis, walau sekarang sudah punya jalan masing-masing tapi hubungan kita tidak pernah benar-benar jauh. Dukungan, candaan dan pertemanan yang selalu seru buat rindu semuanya jadi kekuatan tersendiri bagi penulis. Yang dulu belajar bareng buat ulangan harian sekarang jadi saksi perjalanan menuju gelar sarjana. Semoga kita bisa saling melihat satu sama lain sukses.
19. Kepada Viona Nur Juliana, terima kasih telah menjadi partner selama kenal di BEM, hingga teman selama perkuliahan. Terima kasih sudah mau diajak bertukar pikiran, berkeluh kesah dan menjadi penyemangat di kala mengerjakan skripsi. Semoga vio selalu bahagia kedepannya dan pertemanan kita tetap terjalin seterusnya.
20. Kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, saya ucapkan terimakasih.
21. Terakhir, teruntuk diriku sendiri *Avisha Armasenita* yang biasa dipanggil *Ovi*, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini dan tidak memilih untuk menyerah. Terima kasih telah berani bermimpi, berani berjuang, dan tetap berdiri tegak meski dihadapkan pada rasa takut, lelah, ragu, bahkan hampir menyerah. Terima kasih

telah bertahan melewati malam-malam panjang penuh revisi, hari-hari penuh kebingungan, serta setiap langkah yang tidak selalu mudah untuk dijalani.

Perjalanan ini mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan. Diri ini mungkin sering merasa rapuh, namun justru dari rapuh itulah lahir kekuatan untuk kembali bangkit. Karya ini menjadi saksi bahwa proses lebih berharga dari sekadar hasil, dan setiap usaha yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Semoga diri ini senantiasa diingatkan untuk tidak berhenti berjuang, bertahan, tetap kuat dan terus belajar dari setiap pengalaman, serta melangkah maju dengan penuh keyakinan. Karena jika bisa sampai di titik ini, maka tidak ada alasan untuk meragukan langkah-langkah berikutnya.

This point number is precious to me~

Bandar Lampung, 24 September 2025

Penulis,

Avisha Armasenita

NPM. 2156041006

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kebijakan Publik	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	14
2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik.....	15
2.2.3 Kebijakan Publik Dalam Konteks <i>Agenda Setting</i>	17
2.3 <i>Agenda Setting</i>	17
2.3.1 Pengertian <i>Agenda Setting</i>	17
2.3.2 Pendekatan <i>Agenda Setting</i>	19
2.3.3 Aliran <i>Agenda Setting</i>	22
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	29

3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
3.7 Teknik Keabsahan Data	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Pengenalan Masalah (<i>Problem Sensing</i>).....	46
4.2.2 Pencarian Masalah (<i>Problem Search</i>)	59
4.2.3 Pendefinisian Masalah (<i>Problem Definition</i>)	66
4.2.4 Spesifikasi Masalah (<i>Problem Specification</i>)	75
4.3 Pembahasan.....	86
4.3.1 Kesesuaian Temuan Lapangan Dengan Tahapan Teori William Dunn	86
4.3.2 Evaluasi Proses <i>Agenda Setting</i>	91
4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam <i>Agenda Setting</i>	108
V. KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Jalan Rusak Di Tulang Bawang, Lampung.	4
Gambar 2 Jalan Rusak Akibat Truk ODOL di Blambangan Umpu.....	4
Gambar 3 Jalan Bergelombang di Bandar Jaya, Lampung Tengah.	5
Gambar 4 Jalan Rusak Di Terbanggi Besar, Lampung Tengah.....	5
Gambar 5 Jalan Rusak Di Tegineneng, Pesawaran.....	6
Gambar 6 Kasus Kecelakaan Akibat ODOL di Lampung.	6
Gambar 7 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
Gambar 8 Peta Wilayah Ruas Jalan Provinsi Lampung.....	42
Gambar 9 Observasi Masyarakat Terdampak	55
Gambar 10 Observasi Penulis Pada Supir Truck	56
Gambar 10 Observasi Jalan Rusak di Lampung Tengah	60
Gambar 11 Observasi Jalan Rusak di Terbanggi Besar	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Kendaraan ODOL.....	3
Tabel 2 Kondisi Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung.....	3
Tabel 3 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4 Observasi Penelitian.....	33
Tabel 5 Daftar Dokumen Berkaitan dengan Penelitian.....	35
Tabel 6 Data Pendukung Lokasi Penelitian.	44
Tabel 7 Perbandingan Perda No. 19 2014 dengan Draft Revisi Perda.	84
Tabel 8 Keterkaitan Tahapan <i>Agenda Setting</i> dengan Temuan Lapangan.....	106

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya permasalahan publik menuntut perhatian serius dari pembuat kebijakan, sehingga diperlukan formulasi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan realistis. Formulasi kebijakan menjadi tahap awal yang penting karena menentukan keberhasilan implementasi melalui identifikasi masalah, penetapan agenda, dan perancangan solusi. Keberhasilan suatu isu masuk dalam agenda kebijakan bergantung pada dukungan publik, kemauan politik, dan peran aktor yang memperjuangkannya. Transportasi jalan raya, sebagai elemen vital pembangunan daerah seperti tercantum dalam Naskah Akademik Perda No. 19 Tahun 2014, menjadi contoh isu strategis yang membutuhkan perhatian kebijakan dan partisipasi publik (Toulwala & Hayon, 2025).

Agenda setting dimulai dari identifikasi masalah hingga menjadi isu publik yang luas (Mustanir et al., 2022), melalui tiga aliran utama yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream* yang membentuk kebijakan publik (Septiana et al., 2023). Peraturan Daerah (Perda), hasil kerja sama kepala daerah dan DPRD, disusun secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi (Soebono, 2004). Pembentukan Perda tidak hanya berfokus pada prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai, dampak jangka panjang, dan kolaborasi antara ilmuwan, birokrat, profesional, dan politisi untuk menghasilkan kebijakan yang bertanggung jawab (Wahab, 2021).

Maraknya aktivitas pertambangan di Provinsi Lampung didorong oleh melimpahnya sumber daya tambang, seperti andesit di wilayah Lampung Selatan, pasir di Tulang Bawang dan Lampung Tengah, serta perak di beberapa daerah lainnya (Sinar Lampung, 2022). Menurut Dinas ESDM Provinsi Lampung, terdapat sekitar 22 jenis tambang, termasuk andesit, pasir kuarsa, batu kapur, bijih besi, dan emas. Namun, aktivitas pertambangan yang meningkat menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan akibat truk pengangkut yang melebihi kapasitas.

Kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) membawa muatan melebihi batas yang ditetapkan, yakni 12 ton untuk jalan kelas III, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019. Aktivitas sektor pertambangan dan perkebunan meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur jalan. Pada Desember 2023, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menindak 1.619 kendaraan ODOL, dengan sektor batu bara (32%) dan kayu (15%) sebagai penyumbang terbesar.

Meskipun ada larangan kendaraan ODOL dalam Perda Nomor 19 Tahun 2014, pelanggaran masih banyak terjadi, terutama di sektor tambang dan perkebunan. Data menunjukkan ketidaksesuaian antara kapasitas jalan kelas III yang hanya mampu menahan beban 8-12 ton dengan muatan kendaraan yang lebih besar, memperparah kerusakan jalan dan memerlukan revisi regulasi serta pengawasan yang lebih ketat.

Tabel 1. Data Kendaraan ODOL

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan ODOL	Persentase	Muatan Rata-Rata (Ton)	Kondisi Jalan Terkait
Pengangkut Batu Bara	518	32%	15-18	Jalan kelas III, kerusakan di Way Kanan, Lampung Tengah, Pesawaran
Pengangkut Kayu	242	15%	15-18	Jalan kelas III, kerusakan di berbagai titik
Sektor Lain (Hutan, Pertanian, Logistik)	859	53%	10-15	Kerusakan di jalan kabupaten dan provinsi

Sumber: Data diolah peneliti dari Naskah Akademik Perda No. 19 Tahun 2014, 2025.

Tabel 2. Kondisi Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung

Kondisi Jalan	Panjang (km)	Persentase	Kapasitas Maksimal	Beban	Tindak Lanjut
Kondisi Baik	975.54	57.5%	8-12 Ton		Pengawasan Ketat
Kondisi Rusak	719.94	42.5%	Tidak Memadai		Revisi Perda

Sumber: Data diolah peneliti dari Naskah Akademik Perda No. 19 Tahun 2014, 2025.

Penyesuaian substansi perda diperlukan untuk mengatasi kerusakan akibat kendaraan ODOL, dengan mempertimbangkan profil teknis jalan dan memperkuat pengawasan. Temuan lapangan dan riset menunjukkan pentingnya evaluasi dan reformulasi kebijakan pengaturan jalan.



Gambar 1. Jalan Rusak Di Tulang Bawang, Lampung
Sumber: lampungjaya.news, 2024.

Menurut Lampungjaya.news (2024), masyarakat mengeluhkan kerusakan parah di perempatan Kampung Tua, Tiuh Tohou, Menggala, Tulang Bawang, yang diperparah oleh genangan air hujan dan lalu lintas kendaraan proyek. Meskipun sudah ada usulan perbaikan, pemerintah daerah belum menindaklanjutinya, dan perbaikan sebelumnya tidak efektif karena truk tambang tetap melintas. Sebagai solusi, Pemda mengeluarkan Perda No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Tambang dan Perkebunan.



Gambar 2. Jalan Rusak Akibat Truk ODOL di Blambangan Umpu
Sumber: Observasi peneliti, 2025

Kondisi jalan di Blambangan Umpu, Way Kanan, mengalami kerusakan berat seperti aspal terkelupas, retakan, dan cekungan akibat truk pengangkut tambang yang melebihi kapasitas tonase jalan yang seharusnya untuk kendaraan ringan.



Gambar 3. Jalan Bergelombang di Bandar Jaya, Lampung Tengah

Sumber: Observasi peneliti, 2025.

Di Bandar Jaya, Lampung Tengah, jalan bergelombang dan berlubang, terutama pada ruas penghubung antar kecamatan, akibat truk bermuatan kelapa sawit dan singkong yang melebihi batas tonase. Kerusakan ini menunjukkan lemahnya pengaturan antara jalan umum dan jalan khusus untuk sektor industri.



Gambar 4. Jalur Rusak di Terbanggi Besar, Lampung Tengah

Sumber: Observasi peneliti, 2025

Jalur utama lintas tengah Sumatera di Terbanggi Besar menunjukkan kerusakan parah pada beberapa segmen jalan, dengan lubang besar dan permukaan yang

tidak rata. Truk batu dan pasir yang melintasi jalur ini menjadi penyebab utama kerusakan. Hal ini menunjukkan kegagalan implementasi perda sebelumnya, dan menuntut pengalihan rute kendaraan berat ke jalan khusus.



Gambar 5. Jalan Rusak di Tegineneng, Pesawaran

Sumber: Observasi peneliti, 2025.

Di Tegineneng, kerusakan jalan yang mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan dapat dilihat pada jalan yang tidak diberi rambu atau penanganan darurat. Kerusakan jalan di Blambangan Umpu, Bandar Jaya, Terbanggi Besar, dan Tegineneng menunjukkan lemahnya implementasi Perda No. 19 Tahun 2014, dengan kendaraan berat dari sektor tambang dan perkebunan yang masih bebas melintasi jalan umum tanpa pengawasan tonase, membahayakan keselamatan masyarakat dan memperburuk infrastruktur jalan.



Gambar 6. Kasus Kecelakaan Akibat ODOL di Lampung

Sumber: Instagram.com, 2025.

Selain merusak infrastruktur, kendaraan berat seperti truk ODOL juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pada 16 Februari 2023, kecelakaan maut di Jalan Lintas Pantai Timur, Lampung Tengah, melibatkan dua truk *Colt Diesel* dan menewaskan 3 orang serta melukai 8 lainnya. Sementara itu, pada 28 November 2024, kecelakaan di Tol Terpeka KM 153+500 melibatkan truk bak besi dan truk tronton akibat sopir mengalami *microsleep*, menewaskan 2 orang (Instagram Lampung, 2025). Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa kendaraan berat yang beroperasi tanpa pengawasan terhadap beban dan kondisi pengemudi sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal. Karena itu, pengendalian truk ODOL serta peningkatan kualitas dan pengawasan infrastruktur jalan sangat penting, khususnya di Provinsi Lampung.

Pada 25 Desember 2024, kecelakaan beruntun terjadi di jalur wisata Pesawaran, Lampung, akibat truk box gagal menanjak dan mundur menabrak tiga kendaraan. Meski tidak ada korban jiwa, beberapa penumpang luka ringan. Insiden ini menunjukkan risiko tinggi kendaraan berat di jalan menanjak, terutama jika bermuatan berlebih. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan kendaraan ODOL dan relevansinya dengan kajian dampaknya terhadap keselamatan dan infrastruktur jalan di Lampung (Kabidhumas Polda Lampung, nasionaldetik.com, 2024)

Berdasarkan data yang telah diuraikan peneliti, revisi terhadap Perda tersebut dapat dikatakan perlu dan mendesak, untuk memperbaiki substansi regulasi dan memastikan perlindungan infrastruktur serta keselamatan masyarakat. Berdasarkan wawancara pra-riset dengan Bapak Mey Kurniawan, S.H., Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-Undangan di DPRD Provinsi Lampung pada 6 Desember 2024, terungkap bahwa urgensi perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2014 sangat disadari oleh pemangku kepentingan.

Isu utama yang dibahas dalam rapat DPRD adalah dampak kerusakan jalan akibat kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) yang melintasi jalan umum.

Kendaraan angkutan hasil tambang dan perkebunan sering kali melanggar kapasitas muatan, menyebabkan kerusakan jalan dan kerugian anggaran daerah. Bapak Mey Kurniawan menekankan pentingnya penguatan pengawasan dalam revisi Perda untuk mengatasi masalah ini. Meskipun perbaikan jalan telah dilakukan, hasilnya belum signifikan, dimana dari 50 proyek perbaikan yang tercatat, sebagian besar jalan kembali rusak dalam waktu kurang dari dua tahun akibat dilalui kendaraan ODOL. Perda yang ada belum efektif mengatur penggunaan jalan oleh kendaraan berat, sehingga menambah beban anggaran dan mengganggu mobilitas.

Perubahan Perda sangat mendesak setelah sepuluh tahun, dan Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan evaluasi serta revisi untuk kebijakan yang lebih adaptif. Revisi Perda dimulai pada 2014 oleh Komisi IV DPRD, namun belum selesai karena kajian yang belum lengkap. Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Bambang Sumbogo, S.E., M.M., menekankan pentingnya revisi untuk melindungi jalan dan keselamatan pengguna jalan, mengingat setiap jalan memiliki kapasitas tertentu yang harus diperhatikan untuk mencegah kerusakan dan kecelakaan.

Hasil prariset pada 20 Desember 2024 bersama Bapak Hidayat, S.H., dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, mengungkapkan bahwa revisi Perda dimulai pada 2014 dengan fokus pada pengaturan komoditas dan sektor. Proses revisi telah diparipurnakan dan sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki pengawasan yang kurang efektif serta merespons keluhan masyarakat tentang pengawasan yang lemah. Penting untuk mengkaji peran pemerintah, efektivitas kebijakan ODOL, dan respons masyarakat terhadap perubahan regulasi. Perda No. 19 Tahun 2014 yang mengatur penggunaan jalan untuk angkutan tambang dan perkebunan belum sepenuhnya mengatasi masalah, sehingga penguatan dan penyesuaian regulasi diperlukan untuk melindungi infrastruktur, memberikan kepastian hukum, dan mendukung keberlanjutan ekonomi daerah.

Permasalahan utama yang mendasari penelitian ini adalah masih banyaknya kendaraan angkutan hasil tambang dan perkebunan yang menggunakan jalan umum dengan muatan berlebih (ODOL). Kondisi ini menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, kemacetan, peningkatan angka kecelakaan, serta terganggunya mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa Perda No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi lapangan saat ini.

Ketidaksesuaian perda dapat dilihat dari beberapa ketentuan di dalamnya. Berdasarkan hasil pra-riset pada 4 Juli 2025 dan temuan dalam Naskah Akademik revisi perda, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Penggunaan jalan khusus diutamakan bagi angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan.*" Namun, hingga kini ketersediaan jalan khusus sangat terbatas, sehingga kendaraan bertonase besar tetap melintasi jalan umum. Akibatnya, beban jalan umum semakin berat dan menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa "*Angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan yang melewati jalan umum harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.*" Akan tetapi, pra-riset dan NA juga menemukan banyak kendaraan ODOL yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan teknis, seperti kelebihan muatan maupun dimensi, yang memperparah kondisi jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) berbunyi "*Setiap kendaraan angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan yang melewati jalan umum dilarang melebihi kelas jalan.*" Pada kenyataannya, hasil observasi lapangan dan analisis NA menunjukkan banyak truk bertonase besar melintasi jalan dengan kelas di bawahnya, sehingga mempercepat kerusakan jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 4 Juli 2025 di wilayah *Bypass* Bandar Lampung, Simpang Neki (Way Kanan), dan jalur lintas Lampung Tengah, masyarakat menyampaikan keluhan atas kerusakan jalan, polusi, kebisingan, serta meningkatnya risiko kecelakaan akibat kendaraan berat. Masyarakat menginginkan agar pemerintah tegas dalam mengatur pembatasan tonase kendaraan, mewajibkan pembangunan jalan khusus oleh perusahaan tambang dan perkebunan, serta meningkatkan pengawasan di lapangan.

Urgensi revisi Perda No. 19 Tahun 2014 bukan hanya karena perda ini telah berusia lebih dari sepuluh tahun, melainkan karena substansi beberapa pasal tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual di lapangan dan tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis proses *agenda setting* perubahan Perda No. 19 Tahun 2014, sehingga dapat memberikan masukan dalam menghasilkan regulasi yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *Proses Agenda Setting* Perubahan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan untuk menggali proses perubahan kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana proses *agenda setting* dalam perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan di daerah tersebut?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses *agenda setting* dalam perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam studi kebijakan publik, khususnya dalam hal *agenda setting* pada formulasi kebijakan daerah, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait proses perubahan peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya DPRD dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus. Penelitian ini juga dapat mendorong penguatan mekanisme *agenda setting* berbasis data, partisipasi masyarakat, dan kondisi teknis infrastruktur di daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya merupakan analisis terhadap berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya, yang memiliki kaitan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan teori, metode, dan temuan-temuan yang telah ada, serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang berlangsung dalam konteks penelitian sebelumnya.

Arkan (2024) dengan judul “*Agenda Setting* Kebijakan Mobil Listrik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Konten Listrik YouTube Otodriver” menunjukkan bahwa kampanye Otodriver di YouTube berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat DKI Jakarta mengenai keuntungan mobil listrik. Konten yang informatif berhasil menarik perhatian publik dan mendorong minat terhadap teknologi ini. Selain itu, masyarakat mulai merasakan kedekatan dengan isu mobil listrik, terutama terkait peralihan transportasi umum dan meningkatnya jumlah stasiun pengisian daya. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan, seperti kebutuhan akan regulasi yang jelas dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mempercepat adopsi mobil listrik.

Katili & Tueno (2020) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kepatuhan pengendara bentor terhadap peraturan berlalu lintas masih rendah, sehingga perlu dilakukan

penindakan oleh aparat terkait; 2. Koordinasi antara petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam melaksanakan tugas belum terjalin dengan baik, yang menyebabkan pelanggaran terus terjadi; 3. Pengawasan dinas terkait terhadap aparat di lapangan dalam menjalankan peraturan daerah masih rendah, disebabkan oleh minimnya jumlah petugas yang ditugaskan sebagai pengawas lapangan.

Hidayat, et al., (2023) dengan judul “*Agenda Setting* dalam Penataan Ruang di Kota Padang (Studi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030)”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pola interaksi antara aktor pemerintah dan non pemerintah dalam penyusunan kebijakan tata ruang di Kota Padang, serta menjelaskan proses *agenda setting* dalam menentukan isu prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana interaksi antar aktor memengaruhi kualitas kebijakan dan bagaimana kepentingan lokal dapat diseimbangkan dengan tujuan nasional. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan tata ruang yang lebih baik dan efektif di Kota Padang.

Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik, konteks wilayah, dan fokus aktor yang terlibat dalam *agenda setting*. Penelitian saat ini mengkaji perubahan peraturan daerah terkait penggunaan jalan untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan di Provinsi Lampung, sementara penelitian Arkan (2024) lebih fokus pada pengaruh kampanye YouTube dalam meningkatkan kesadaran masyarakat DKI Jakarta mengenai mobil listrik. Penelitian Katili & Tuono (2020) berfokus pada implementasi kebijakan kendaraan bentor di Gorontalo, dan penelitian Hidayat, et al., (2023) meneliti *agenda setting* dalam kebijakan tata ruang di Kota Padang. Meskipun menggunakan konsep *agenda setting*, penelitian saat ini lebih spesifik pada kebijakan transportasi yang terkait dengan sektor industri di Lampung, sementara

penelitian terdahulu lebih mengarah pada kesadaran masyarakat, kebijakan transportasi, dan tata ruang di wilayah lain.

Selain itu, aktor yang terlibat dalam penelitian saat ini adalah pemerintah daerah dan industri terkait, sedangkan penelitian terdahulu melibatkan aktor media, pemerintah daerah, serta koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, penelitian saat ini memiliki fokus yang berbeda dalam hal konteks kebijakan dan peran aktor yang terlibat dalam proses *agenda setting*.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) secara umum merujuk pada keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tertentu. Kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan isu strategis atau masalah yang muncul di masyarakat. Menurut Dye (1975), kebijakan dapat diartikan sebagai “*What government choose to do or not to do,*” yang berarti kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Nugroho (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai komponen penting dalam negara. Tanpa kebijakan publik, sebuah negara dapat dianggap gagal karena kehidupan bersama hanya bisa diatur oleh sekelompok orang atau penguasa yang bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki peran strategis yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Keberadaannya mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik, sedangkan ketiadaannya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.

Menurut Tresiana & Duadji (2022), kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks, dan setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial maupun ekonomi secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak cukup berhenti pada aspek teknis, melainkan juga harus melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik seharusnya memberikan dampak positif yang seluas-luasnya bagi masyarakat, atau yang dikenal dengan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number.*" Meskipun dalam pelaksanaannya kebijakan publik tidak selalu dapat memberikan kebahagiaan bagi semua pihak, karena setiap kebijakan pasti akan melibatkan pihak yang mendapat keuntungan maupun kerugian.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan atau isu strategis di masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dikatakan ideal jika dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Grindle (1980), kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah kebijakan tersebut dirancang, langkah selanjutnya adalah pelaksanaannya. Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, yang meliputi: a. isi kebijakan, yang mencakup hal-hal yang telah diselesaikan, manfaat yang akan diperoleh, pencapaian pada tingkat perubahan, posisi penyusunan kebijakan, dan aktor yang terlibat dalam proses kebijakan; b. kondisi implementasi, yang meliputi hubungan dengan aktor terkait, karakter lembaga penguasa, serta hasil dari kekuatan tanggapan yang ada (Grindle, 1980)

Kebijakan publik dapat dianalisis melalui berbagai tahap dalam proses pembentukannya. Setiap tahap saling memengaruhi, dan kualitas kebijakan yang

dihasilkan sangat bergantung pada kualitas tiap tahap tersebut. Berbagai pakar kebijakan memiliki perspektif berbeda dalam memahami proses kebijakan publik. Salah satu model yang sering digunakan adalah model tahapan kebijakan yang dikemukakan oleh Dye (2001) dalam (Pratama et al., 2022), yang terdiri dari enam tahap utama berikut:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of Policy Problem*): pada tahap ini, dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis isu-isu yang berkembang untuk mengetahui tuntutan masyarakat yang membutuhkan tindakan pemerintah. Menurut Meutia (2020), tahap identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam analisis kebijakan publik, di mana suatu isu dipandang sebagai masalah publik ketika menimbulkan keresahan dan tuntutan dari masyarakat serta aktor kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, keresahan masyarakat Lampung akibat kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan ODOL dapat dipandang sebagai hasil dari proses identifikasi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah transportasi di Lampung telah bertransformasi menjadi isu publik yang membutuhkan respons kebijakan.
2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*): pada tahap ini, memfokuskan perhatian pejabat, media, dan masyarakat pada masalah penting yang harus segera ditangani, dengan mempertimbangkan dinamika politik dan tekanan kelompok kepentingan (Kingdon, 1984). Pada tahap ini, masalah yang telah teridentifikasi akan dibawa ke dalam perdebatan publik untuk mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak terkait.
3. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*): pada tahap ini, melibatkan berbagai pihak untuk mengusulkan, merancang, dan merencanakan alternatif kebijakan yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.
4. Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*): pada tahap ini, melalui proses politik, kebijakan yang dirumuskan disahkan menjadi keputusan resmi yang memiliki kekuatan hukum.

5. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*): pada tahap ini, pelaksanaan kebijakan dalam praktik oleh birokrasi, bergantung pada dukungan politik, sumber daya, dan koordinasi administrasi.
6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*): pada tahap ini, menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat, untuk menentukan apakah perlu perbaikan atau perubahan kebijakan.

2.2.3 Kebijakan Publik dalam Konteks *Agenda Setting*

Agenda setting merupakan tahapan awal dalam proses kebijakan publik yang berfungsi menyaring persoalan publik untuk masuk ke perhatian pembuat kebijakan. Proses ini menjadi dasar dimulainya formulasi kebijakan, karena suatu isu hanya dapat dirumuskan menjadi kebijakan jika telah masuk dalam agenda pemerintah. Dunn (2003) menjelaskan bahwa *agenda setting* meliputi empat tahap: pengenalan masalah, pencarian masalah, pendefinisian masalah, dan spesifikasi masalah. Tahapan ini membantu pembuat kebijakan memahami isu secara menyeluruh sebelum merumuskan solusi.

Berdasarkan formulasi kebijakan, *agenda setting* menjadi pijakan untuk menyusun alternatif kebijakan yang logis dan dapat diterapkan. Isu yang mengemuka melalui tekanan publik, dokumentasi lapangan, atau media akan memperoleh respons dari aktor kebijakan, dan selanjutnya dirumuskan melalui proses pembahasan hingga harmonisasi kebijakan. Dengan demikian, *agenda setting* merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang konkret.

2.3 *Agenda Setting*

2.3.1 Pengertian *Agenda Setting*

Penelitian ini mengacu pada teori *agenda setting* yang dikemukakan oleh Dunn (2003). Penyusunan agenda kebijakan atau *agenda setting* merupakan proses

untuk mengarahkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, yang kemudian akan memasuki jendela-jendela kebijakan akibat dinamika politik selama proses tersebut. Proses *agenda setting* dapat dipahami sebagai proses teknis administratif dan politis. Proses teknis administratif adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atas nama publik, sementara proses politis melibatkan pertarungan wacana, pembangunan koalisi, dan konflik kepentingan.

Cobb & Elder (1972) merumuskan agenda dalam dua hal, yaitu:

1. Agenda sistematis: adalah agenda yang masih dalam tahap pembahasan. Tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik menjadi kewenangan lembaga pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda sistematis adalah isu yang mendapat perhatian publik atau masyarakat politik untuk segera diselesaikan melalui kebijakan publik dan berada dalam kewenangan pemerintah.
2. Agenda lembaga: mencakup isu yang mendapatkan perhatian besar dari publik untuk segera diselesaikan melalui kebijakan publik. Isu ini kemudian menjadi agenda kebijakan yang ditangani oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengambil tindakan selanjutnya sesuai kewenangannya.

Penyusunan agenda kebijakan dimulai dengan identifikasi masalah yang timbul dalam lingkup warga negara. Masalah tersebut diangkat oleh individu atau kelompok masyarakat sebagai permasalahan publik. Permasalahan ini biasanya memiliki dampak luas terhadap individu yang terlibat dalam penyusunan agenda tersebut (Mustanir et al., 2022). Permasalahan dapat diangkat sebagai masalah publik apabila:

1. Memiliki pengaruh luas terhadap khalayak ramai,
2. Dapat dibuktikan secara meyakinkan kepada badan legislatif dan eksekutif bahwa masalah tersebut serius,
3. Penyelesaian masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat dan pihak terkait.

Berdasarkan konsep demokrasi, *agenda setting* adalah bentuk partisipasi publik dalam kegiatan kebijakan. Publik berhak mengemukakan masalah yang dianggap perlu didengarkan oleh pemerintah. Namun, tidak semua isu dapat dimasukkan dalam *agenda setting*. Oleh karena itu, masyarakat atau kelompok tertentu memiliki peran dalam mempertahankan isu-isu yang mereka angkat agar didengarkan oleh pemerintah, yang nantinya akan merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

2.3.2 Pendekatan *Agenda Setting*

Penyusunan agenda kebijakan (*agenda setting*) merupakan proses strategis dalam kebijakan publik, di mana pada tahap ini terjadi proses memaknai realitas kebijakan publik. Realitas tersebut dipertarungkan dalam melihat masalah publik dan prioritas agenda politik. Pada proses ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul antara lain mengapa persoalan ini menjadi agenda kebijakan sementara masalah lainnya tidak, siapa yang memengaruhi agenda kebijakan ini dan apa motif dari tindakan tersebut, serta siapa yang akan menjalankan kebijakan ini. Setelah melewati proses pertarungan politik, mendapatkan atensi besar dari publik, dan menjadi prioritas agenda, langkah selanjutnya adalah melakukan alokasi sumber daya publik terhadap isu yang kemudian telah menjadi agenda kebijakan.

Menurut proses *agenda setting*, penyusunan agenda kebijakan dipengaruhi oleh kondisi politik namun juga membutuhkan partisipasi publik. Proses ini menghasilkan kebijakan yang menjadi solusi atas suatu permasalahan publik, di mana terjadi pertarungan persepsi di antara berbagai aktor pengambil kebijakan dalam memaknai penyelesaian masalah publik dalam waktu tertentu. Dengan demikian, selain menjadi proses politik, *agenda setting* juga menjadi proses partisipasi masyarakat.

Dunn (2003) menjelaskan tahapan atau proses perumusan masalah (*agenda setting*), yaitu pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah

(*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*).

1. Pengenalan masalah (*problem sensing*): merupakan proses untuk melihat dan mengetahui berbagai masalah publik yang terjadi dalam realitas. Mengenali masalah berarti melihat berbagai masalah yang ada, terlepas dari meta masalah, namun hanya pada masalah yang tampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Pencarian masalah (*problem search*): merupakan proses untuk melihat situasi masalah yang terjadi. Situasi masalah ini harus dirasakan oleh berbagai pihak, di mana tujuannya bukanlah penemuan masalah tunggal, melainkan representasi masalah dari berbagai pelaku kebijakan. Berbagai masalah yang hadir kemudian saling bersaing secara dinamis, sehingga pembuat kebijakan dihadapkan pada meta masalah. Meta masalah merupakan sumber utama dari kelas masalah yang ada.
3. Pendefinisian masalah (*problem definition*): adalah proses memaknai suatu masalah melalui pendefinisian yang mendasar dan umum. Pendefinisian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan masalah dalam sebuah kelas masalah tertentu, seperti masalah ekonomi, sosial, atau politik. Hal ini kemudian berimplikasi pada bagaimana masalah tersebut didefinisikan berdasarkan konsep substantifnya, sehingga analisisnya menggunakan variabel yang relevan dengan kelas masalah tersebut. Perumusan masalah kebijakan menurut Meutia (2020) harus memperhatikan perbedaan kepentingan antaraktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Relevansi ini terlihat dalam penelitian, di mana DPRD menekankan aspek yuridis perda lama yang lemah, Dinas Perhubungan menyoroti dilema ekonomi dan infrastruktur, sedangkan masyarakat mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Hal ini mempertegas bahwa perumusan masalah dalam *agenda setting* revisi perda harus mengakomodasi berbagai perspektif.
4. Spesifikasi masalah (*problem specification*): setelah masalah substantif dirumuskan dengan baik, selanjutnya adalah memindahkan masalah

tersebut menjadi masalah formal agar dapat dirumuskan dengan lebih spesifik. Pada tahap ini, spesifikasi masalah dilakukan dengan pengembangan representasi (model) formal dari masalah substantif. Penentuan model ini akan membantu membedakan hal yang esensial dan tidak esensial dari situasi masalah yang terjadi, mempertegas keterikatan antar berbagai variabel, dan memprediksi konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan yang ada.

Dengan kerangka ini, isu ODOL dapat ditelusuri sejak tahap pengenalan masalah hingga spesifikasi solusi kebijakan. Pemilihan teori *agenda setting* dari Dunn (2003) dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana isu perubahan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dapat masuk dalam agenda kebijakan daerah. Meutia (2020) menjelaskan bahwa proses *agenda setting* mencakup empat tahapan, yaitu *problem sensing, problem search, problem definition, dan problem specification*. Model ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis proses revisi Perda No. 19 Tahun 2014 di Provinsi Lampung, sehingga setiap temuan lapangan dapat dikategorikan sesuai tahapannya.

Teori ini relevan karena menggambarkan proses sistematis melalui empat tahapan, yaitu pengenalan, pencarian, pendefinisian, dan spesifikasi masalah. Keempat tahapan ini membantu peneliti dalam menelusuri bagaimana persoalan kendaraan ODOL di Provinsi Lampung dikenali dan dikaji hingga menjadi prioritas pembahasan kebijakan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memetakan proses awal pengambilan keputusan, keterlibatan aktor, serta dinamika politik dan teknis yang memengaruhi perubahan kebijakan. Oleh karena itu, teori Dunn (2003) dipilih karena mampu memberi kerangka konseptual yang komprehensif untuk menganalisis dinamika proses *agenda setting*, khususnya dalam konteks legislasi kebijakan publik di tingkat daerah.

2.3.3 Aliran Agenda Setting

Penyusunan agenda (*agenda setting*) didefinisikan oleh Kingdon (1984) sebagai tahap pertama dalam proses kebijakan. Kingdon (1984) juga mengemukakan bahwa dalam tahapan penyusunan agenda terdapat tiga aliran yang dikenal dengan *Three Stream Theory* yaitu:

1. Aliran masalah (*problem stream*) merupakan kondisi yang terjadi di masyarakat di mana berbagai isu memenuhi sistem kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa isu dirasakan sebagai masalah yang nyata, sementara yang lainnya tertutup oleh isu lain yang dianggap lebih penting, dan beberapa lagi berpotensi berkembang menjadi masalah. Kingdon menjelaskan bahwa agar suatu keadaan dapat dianggap sebagai masalah, orang harus berpikir bahwa tindakan perlu diambil untuk mengubahnya. Terdapat tiga mekanisme yang membuat masalah menjadi pusat perhatian pembuat kebijakan, yaitu:
 - a. Indikator (*indicators*): ukuran yang digunakan untuk menafsirkan skala dan perubahan dalam masalah.
 - b. Peristiwa (*events*): fokus pada masalah melalui bencana, pengalaman pribadi, dan simbol.
 - c. Umpan balik (*feedback*): memberikan informasi mengenai kinerja yang ada dan mengindikasikan kegagalan pencapaian suatu tujuan.
2. Aliran politik (*politics stream*) merupakan aliran yang mencakup faktor-faktor kekuatan politik yang memengaruhi masalah publik agar menjadi agenda kebijakan. Isu yang dapat masuk menjadi agenda kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses politik, di mana terjadi distribusi kekuasaan. Kingdon menyebut pengaruh-pengaruh serta kekuatan politik ini sebagai *political stream*. Aliran politik mencakup empat komponen, yaitu:
 - a. Suasana nasional (*national mood*): opini dan iklim publik.

- b. Kekuatan politik terorganisir: partai politik, politik legislatif, kelompok penekan.
 - c. Pemerintahan: perubahan dalam personil dan yurisdiksi.
 - d. Pembentukan *consensus*: proses tawar-menawar (*bargaining*), pengelompokan perihal (*bandwagons*), dan pembayaran uang jasa (*tipping*).
3. Aliran kebijakan (*policy stream*) terdapat berbagai usulan kebijakan dari berbagai pencetus atau komunitas kebijakan, yang terdiri dari ide atau gagasan yang saling mengambang, berhadapan satu sama lain, dan berkombinasi. Aliran kebijakan dapat dilihat melalui alternatif solusi, evaluasi solusi, dan upaya persuasif.
- a. Alternatif solusi: pilihan dari beberapa rumusan yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang tengah dihadapi.
 - b. Evaluasi solusi: mengevaluasi masing-masing alternatif solusi dengan mempertimbangkan urutan urgensi serta dampak dari alternatif yang telah dibuat.
 - c. Upaya persuasif: upaya pengendalian dampak dari permasalahan yang terjadi.

Selain aliran-aliran penyusunan agenda yang telah dikemukakan oleh Kingdon (1984) di atas, Zahariadis (2016) juga menyajikan model konseptual proses aliran penyusunan agenda berdasarkan empat P yang dikenal dengan *The Four P's of Agenda Setting*. Aliran ini mengacu pada pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara pengambilan keputusan dengan memberikan prioritas kepada masalah publik, yang mencakup:

1. Kekuasaan (*power*): elemen pertama dan terpenting dalam empat konsep aliran menurut Zahariadis. Isu yang dapat ditindaklanjuti adalah hasil dari seleksi politik, kekuatan untuk memanipulasi, membujuk, mencegah, atau memaksa. Prioritas pemerintah mencerminkan kekuatan beberapa kelompok dalam membuat suara mereka didengar.

2. Persepsi (*perception*): bagian yang sangat memengaruhi masalah apa yang dianggap penting dan mengapa masalah itu menjadi penting, meskipun banyak masalah perlu mendapatkan perhatian pemerintah pada waktu tertentu.
3. Potensi (*potency*): mengacu pada tingkat keparahan konsekuensi dari adanya masalah tertentu. Semakin besar keparahan dari konsekuensi akibat isu yang muncul, semakin menonjol isu tersebut dalam agenda kebijakan pemerintah.
4. Kedekatan (*proximity*): kedekatan masalah penting untuk penentuan agenda karena masyarakat cenderung fokus pada masalah yang memiliki dampak langsung pada keberlangsungan hidup mereka. Pengambilan keputusan akan lebih siap dimobilisasi apabila masalah tersebut melibatkan aspek penyakit, kematian, dan tingkat akhir dalam skala keparahan.

Kekuasaan mengacu pada kekuatan untuk memengaruhi dan mendapatkan tindakan; persepsi sebagai representasi dari suatu masalah; potensi merupakan tingkat keparahan atau keseriusan dari konsekuensi; dan kedekatan merupakan dampak yang akan segera terjadi di masa depan. Konsep *agenda setting* dapat dilihat melalui dua dimensi utama: agenda publik dan agenda kebijakan. Agenda publik merujuk pada isu-isu yang mendapatkan perhatian dari masyarakat, sementara agenda kebijakan berkaitan dengan masalah yang dianggap penting dan harus ditangani oleh pembuat kebijakan.

Sejalan dengan proses ini, berbagai aktor seperti media, politisi, kelompok kepentingan, dan publik memiliki peran dalam memengaruhi isu mana yang masuk dalam agenda. Proses ini terjadi melalui komunikasi dan interaksi antar aktor, di mana media memiliki peran utama dalam menyampaikan informasi yang memengaruhi prioritas baik bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan.

Menurut Kingdon (1984) dalam Prasetya & Prastuty (2021), *agenda setting* melibatkan tiga elemen utama: masalah, kebijakan, dan politik. Ketiga elemen ini perlu bertemu pada waktu yang tepat agar suatu isu dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Teori *agenda setting* pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw dalam penelitian mereka pada Pemilu 1968 di Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Teori ini berkembang menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Agenda setting* tingkat pertama: menentukan isu yang perlu mendapatkan perhatian publik, seperti kesehatan atau ekonomi, yang dianggap penting oleh masyarakat dan pembuat kebijakan.
- b. *Agenda setting* tingkat kedua: memfokuskan pada aspek atau atribut tertentu dari isu, seperti dampak sosial atau ekonomi, yang membentuk pandangan masyarakat dan kebijakan.

Adapun faktor yang memengaruhi *agenda setting* adalah sebagai berikut:


- a. Media, memiliki peran utama dalam memilih dan menyoroti isu yang dianggap penting.
- b. Kelompok kepentingan, menggunakan media dan lobi untuk memengaruhi pembuat kebijakan.
- c. Politisi dan pemerintah, memasukkan isu dalam agenda melalui pidato, kebijakan, atau legislasi.
- d. Kondisi sosial dan ekonomi, perubahan sosial, bencana alam, atau krisis ekonomi dapat menarik perhatian pada isu tertentu.

Agenda setting menentukan isu mana yang menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Tanpa *agenda setting* yang efektif, proses kebijakan publik seperti formulasi dan implementasi tidak akan berjalan efektif. Menurut Suaib et al. (2022), kebijakan publik hanya berhasil jika didasarkan pada agenda yang jelas dan didukung oleh perhatian publik serta pembuat kebijakan. *Agenda setting*

memengaruhi kebijakan publik dengan menentukan isu yang akan diselesaikan. Melalui media, kelompok kepentingan, dan aktor politik, *agenda setting* membentuk persepsi publik dan memberikan arahan bagi pembuat kebijakan. Teori ini menunjukkan pentingnya media dalam memengaruhi agenda publik dan bahwa keberhasilan *agenda setting* bergantung pada kesesuaian masalah, kebijakan, dan politik pada waktu yang tepat.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan alur proses *agenda setting* perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan di Provinsi Lampung, berdasarkan tahapan *problem formulation* dalam teori kebijakan publik menurut Dunn (2003). Adapun alur kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti, 2024.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana tujuan utamanya adalah menggambarkan atau membuat generalisasi dari data dan fakta yang ditemukan selama penelitian. Menurut Sugiyono (2020), metode kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen. Teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna yang terkandung dalam data tersebut.

Peneliti memilih metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data secara rinci dan alami atau nyata terkait dengan objek yang akan diteliti. Setelah itu, data akan dijabarkan secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai tema penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan studi kualitatif serta menentukan data yang relevan dan tidak relevan (Sugiyono, 2020). Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji proses *agenda setting* dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan di Provinsi Lampung, berdasarkan kerangka teori *agenda setting* dari Dunn (2003). Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan pada empat tahapan *agenda setting* menurut teori Dunn (2003), yaitu:

1. Pengenalan masalah (*problem sensing*), yaitu mengkaji bagaimana isu kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL pertama kali diidentifikasi sebagai masalah publik oleh aktor kebijakan, khususnya oleh DPRD dan Dinas Perhubungan.
2. Pencarian masalah (*problem search*), yaitu menganalisis bagaimana informasi, data, dan masukan dari berbagai pihak dikumpulkan dan dijadikan bahan untuk mendalami akar persoalan yang muncul dari pelaksanaan Perda No. 19 Tahun 2014.
3. Pendefinisian masalah (*problem definition*), yakni menelusuri proses pendefinisian masalah oleh para aktor, baik secara teknis maupun politis, serta bagaimana perbedaan persepsi dan kepentingan turut memengaruhi rumusan masalah kebijakan.
4. Spesifikasi masalah (*problem specification*), yakni menguraikan bagaimana masalah yang telah didefinisikan kemudian dirumuskan secara lebih spesifik untuk dimasukkan ke dalam draft perubahan Perda, serta melihat dinamika dan pertimbangan dalam menentukan isu mana yang menjadi prioritas.

Melalui fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu isu teknis yakni penggunaan jalan oleh kendaraan ODOL berproses menjadi agenda kebijakan melalui dinamika aktor, data, dan konteks politik yang terlibat dalam penyusunan perubahan Perda.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan elemen krusial yang menentukan konteks sosial dan kelembagaan dari suatu kebijakan yang sedang dikaji (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian kebijakan publik, lokasi dipilih bukan semata berdasarkan wilayah geografis, melainkan pada tempat di mana aktor-aktor kunci berkumpul dan proses kebijakan berlangsung secara aktif (Howlett & Ramesh, 2003).

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung, dengan titik fokus pada institusi-institusi pemerintahan yang memiliki keterlibatan langsung dalam

proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat dari kegiatan legislasi, teknokrasi, serta pelaksanaan kebijakan transportasi dan infrastruktur jalan. Provinsi Lampung merupakan wilayah yang terdampak signifikan oleh aktivitas kendaraan ODOL, terutama di jalur-jalur distribusi hasil tambang dan perkebunan. Wilayah seperti Lampung Tengah, Way Kanan, dan *Bypass Panjang* di Kota Bandar Lampung menjadi kawasan dengan intensitas lalu lintas kendaraan berat yang tinggi, sehingga menjadi lokasi penting dalam memahami konteks sosial dan teknis dari kebijakan jalan khusus.

Selain itu, pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan keberadaan informan kunci yang tersebar di berbagai instansi strategis seperti DPRD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perkebunan, dan Dinas Lingkungan Hidup, yang seluruhnya berada dalam lingkup administratif Pemerintah Provinsi Lampung. Keberadaan mereka memberikan akses langsung kepada peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dan kredibel seputar proses perubahan perda, kondisi jalan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Penelitian dilaksanakan selama tahun 2025, bertepatan dengan periode pembahasan dan inisiasi perubahan Perda, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang kontekstual dan mutakhir.

3.4 Sumber Data

Menurut Sujarweni (2020), sumber data adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang memberikan respons atau menjawab pertanyaan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan.

2. Data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi seperti Perda No. 19 Tahun 2014, laporan dinas terkait, hasil studi terdahulu, serta publikasi media yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang akan diteliti oleh peneliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang tepat, sistematis, dan strategis agar data yang diperoleh valid dan akurat, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*): dilakukan secara tatap muka atau daring terhadap informan kunci menggunakan panduan semi-terstruktur. Informan meliputi pihak dari DPRD Provinsi Lampung dan Dinas Perhubungan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi tentang proses pengidentifikasian masalah, penyusunan agenda, dan dinamika pembahasan perubahan Perda No. 19 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian.

Menurut Moleong (2019), informan adalah orang yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan memilih pihak-pihak yang memiliki relevansi dan keterlibatan langsung dalam proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014. Informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3. Informasi Penelitian

No.	Nama Informan	Instansi/Posisi	Informasi yang diperoleh
1	Nazirhan, S.H., M.H. (Wawancara tanggal 30 Juni 2025)	Staff Komisi IV, Sub Bagian Perundang-Undangan DPRD Provinsi Lampung	Terlibat dalam proses legislasi dan harmonisasi isi Perda No. 19 Tahun 2014 serta agenda revisinya.
2	Angga Satria Pratama, S.I.Kom., M.A.B. (Wawancara tanggal 27 Agustus 2025)	Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi IV/Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (2019–2024)	Memberikan perspektif legislatif mengenai urgensi revisi perda, termasuk problematika teknis ODOL, deadlock pembahasan, dan alternatif solusi regulatif.
3	Yuditya Pradipta, S.SiT (Wawancara tanggal 4 Juli 2025)	Kasi Angkutan Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Inisiator perubahan perda dan pelaksana pengawasan operasional kendaraan angkutan barang, khususnya ODOL.
4	Dr. Mohammad Syafrizal, S.T., M.Si. (Wawancara tanggal 27 Agustus 2025)	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Menyampaikan pandangan strategis tentang dampak ekonomi vs kerusakan infrastruktur akibat ODOL, serta alternatif solusi distribusi berbasis moda laut.
5	Angri Hasdiandi, S.T., M.URP (Wawancara tanggal 30 Juni 2025)	Kasi Program & Anggaran, Bidang Bina Program Dinas BMBK Provinsi Lampung	Menyediakan data dan analisis teknis kondisi jalan serta dampak lalu lintas ODOL terhadap infrastruktur provinsi.
6	Andri Yoansyah, S.P., M.Si (Wawancara tanggal 1 Juli 2025)	Sub Koordinator Sarana Prasarana, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Memberikan perspektif kebutuhan jalur distribusi sektor perkebunan dan implikasi teknis terhadap rute transportasi.
7	Heri Yusrizal, S.T., M.Si (Wawancara tanggal 23 Juni 2025)	Fungsional, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Lampung	Menyampaikan perspektif lingkungan hidup terkait dampak kendaraan berat terhadap polusi, pencemaran, dan keberlanjutan.
8	Malicia Evendia, S.H., M.H. (Wawancara tanggal 6 Agustus 2025)	Tim Perumus Pembentukan Perda No. 19 Tahun 2014	Memberikan informasi terkait latar belakang, alasan revisi, kendala implementasi perda, serta pandangan hukum dalam penyusunan kebijakan baru.

9	I Gede Wira Dharma (Wawancara tanggal 7 Agustus 2025)	Wakil Sekretaris DPD Organda Provinsi Lampung	Menyampaikan perspektif pelaku sektor transportasi umum terkait dampak kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL terhadap layanan angkutan umum.
10	Erwin Octavianto (Wawancara tanggal 8 Agustus 2025)	Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Lampung	Memberikan analisis teknis dan rekomendasi solusi terhadap masalah ODOL, serta menjelaskan peran MTI dalam forum kebijakan transportasi.
11	Warga Terdampak (Santi, Nasma, Sadikin, Kusrin, Edi) Wawancara tanggal 4 Juli 2025	Masyarakat di jalur <i>Bypass</i> Bandar Lampung, Panjang, Lampung Tengah, dan Way Kanan	Memberikan kesaksian langsung mengenai dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan akibat aktivitas kendaraan ODOL serta kondisi kerusakan jalan.
12	Wiryo (Wawancara tanggal Agustus 2025)	Sopir truk muatan pasir dan pupuk tanaman	Menyampaikan pengalaman langsung sebagai pengemudi angkutan barang yang melintasi jalur strategis di Lampung.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

2. Observasi lapangan: dilakukan di lokasi-lokasi terdampak oleh kebijakan, seperti ruas jalan yang digunakan oleh angkutan hasil tambang. Observasi akan mencatat kondisi fisik jalan, kepatuhan terhadap peraturan, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Tabel 4. Observasi Penelitian

No.	Lokasi	Tanggal	Temuan	Bukti Foto/Dokumentasi
1	Jalan Lintas Timur, Blambangan Umpu	24 April 2025	Kerusakan jalan berupa retakan dan lubang besar	

2	<i>Bypass</i> Panjang, Bandar Lampung	30 April 2025	Kemacetan akibat truk muatan berat berhenti mendadak	
3	<i>Bypass</i> Rajabasa, Bandar Lampung	30 Mei 2025	Truk sawit terguling melewati pemukiman padat penduduk	
4	Terbanggi Besar, Lampung Tengah	24 April 2025	Jalan rusak karena ketidaksesuaian kapasitas jalan dengan ukuran truk yang melintas	
5	Tegineneng, Pesawaran	24 April 2025	Jalan rusak	
6	Bandar Jaya, Lampung Tengah	24 April 2025	Jalan bergelombang dan licin saat hujan	

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

3. Dokumentasi: peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan seperti Naskah Akademik Perubahan Perda, berita acara rapat DPRD, notulensi rapat, arsip media massa, serta laporan resmi dari instansi terkait. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat narasi tentang proses *agenda setting* dan identifikasi masalah.

Tabel 5. Daftar Dokumen yang Berkaitan Dengan Penelitian

No.	Nama Dokumen	Keterangan
1	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014	Mengatur kewajiban penggunaan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang dan perkebunan serta larangan ODOL.
2	Data Kondisi Jalan Provinsi dari Dinas Bina Marga (2023–2024)	Menyajikan panjang jaringan jalan provinsi, kondisi baik/rusak, klasifikasi jalan, dan jumlah jembatan.
3	Data Jumlah dan Titik Rawan ODOL dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Memuat lokasi pelanggaran ODOL, jumlah kendaraan bermuatan lebih, serta potensi dampaknya terhadap jalan.
4	Dokumentasi Media Massa (berita Lampung Post, Kompas, Detik, dll)	Menyajikan berita terkait kecelakaan, protes warga, konflik sosial, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk mencari dan mengatur material, foto, dokumen, catatan lapangan, observasi, wawancara, dan lainnya, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai data yang telah terkumpul (Miles & Huberman, 1992). Hal ini memungkinkan temuan penelitian dapat tersaji dengan baik dan diinformasikan kepada pihak lain (Yusuf, 2019). Adapun teknik analisis data (Miles & Huberman, 1992) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data: adalah proses meringkas, memilah hal-hal yang penting, dan fokus pada topik yang relevan. Reduksi data diperlukan karena jumlah data yang diperoleh di lapangan sangat banyak, sehingga harus

dicatat dengan rinci. Seiring berjalannya waktu, jumlah data yang terkumpul akan semakin banyak, rumit, dan kompleks. Proses ini dilakukan dengan menyaring data dari wawancara dan dokumentasi untuk memfokuskan pada informasi yang berkaitan langsung dengan proses *agenda setting*, seperti pengidentifikasian masalah, aktor kebijakan, dan dinamika penyusunan agenda.

2. Penyajian data: setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan sistematis yang bisa berupa tabel, bagan, uraian singkat, atau bentuk lain yang sesuai. Selain itu, peneliti juga perlu memperluas pemahaman melalui berbagai literatur untuk kemudian menarik kesimpulan utama. Penjelasan dalam bentuk narasi juga digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari informan penelitian. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik, tabel, atau kutipan wawancara agar memudahkan analisis. Penyajian ini bertujuan menunjukkan bagaimana isu kendaraan ODOL dibahas dan diproses dalam ruang kebijakan.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi data: informasi yang didapatkan selama penelitian direduksi dan dideskripsikan dalam bentuk tampilan data. Selanjutnya, dilakukan pengkajian yang mendalam agar dapat disimpulkan. Verifikasi data adalah langkah kunci dalam penelitian untuk memastikan bahwa temuan dan analisis yang dihasilkan dapat dipercaya, kuat, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi kebijakan.

Peneliti menyimpulkan temuan berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil wawancara dan dokumen. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengumpulan dan analisis data, untuk menjamin konsistensi dan validitas temuan. Verifikasi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat,

kredibel, dan dapat dipercaya, terutama terkait dengan *agenda setting* dalam formulasi rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Verifikasi data sangat penting untuk memastikan keabsahan temuan penelitian dan hasil analisis.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keterpercayaan data (Sugiyono, 2020), di antaranya:

1. Uji kredibilitas (*credibility*): uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Namun, dalam penelitian ini, hanya beberapa cara yang digunakan untuk menguji kredibilitas data, yaitu:
 - a. Perpanjangan pengamatan: bertujuan agar peneliti terlibat dalam lokasi penelitian dalam waktu yang cukup lama untuk mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dapat mencemari data, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh peneliti maupun informan.
 - b. Ketekunan pengamatan: bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik serta elemen dalam suatu kondisi yang sangat relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan memfokuskannya secara rinci. Peneliti juga membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan temuan yang sedang dilakukan agar dapat memberikan pemahaman lebih dalam.
 - c. Triangulasi: adalah teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau teknik lain di luar data utama

sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, tiga teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yang merupakan teknik verifikasi data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki kedudukan berbeda untuk memperoleh informasi yang dapat dibandingkan. Pada penelitian ini membandingkan informasi dari beberapa informan berbeda (DPRD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, serta masyarakat yang terdampak).

2. Uji transferabilitas (*transferability*): pada penelitian kualitatif, uji transferabilitas digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami dengan jelas, rinci, dan sistematis oleh orang lain. Pembaca dapat memutuskan apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan di tempat lain atau tidak.
3. Uji dependabilitas (*dependability*): uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, audit dilakukan oleh auditor independen atau dosen pembimbing untuk menilai keseluruhan aktivitas peneliti dalam menjalankan penelitian.
4. Uji konfirmabilitas (*confirmability*): dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian berhubungan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar uji konfirmabilitas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses agenda setting dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 di Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa proses *agenda setting* revisi perda berawal dari munculnya masalah publik berupa maraknya kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) yang menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan dan keluhan masyarakat. Melalui tahapan agenda setting, masalah ODOL berhasil ditempatkan sebagai isu prioritas dalam agenda kebijakan daerah. Dalam prosesnya, aktor-aktor seperti DPRD, Dinas Perhubungan, serta masyarakat berperan dalam mendorong isu ODOL masuk ke dalam agenda kebijakan. Hasilnya, terbentuk konsensus bahwa perda lama belum efektif sehingga perlu direvisi. Draft revisi perda kemudian diarahkan untuk memperkuat pengawasan kendaraan berat dan mengintegrasikan kebijakan transportasi dengan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa agenda setting berjalan melalui tahapan pengenalan masalah, keterlibatan aktor, hingga pembentukan konsensus kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori agenda setting, dimana isu publik yang mendesak dan memperoleh perhatian luas akan lebih mudah masuk dalam agenda kebijakan pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran aplikatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menindaklanjuti hasil agenda setting agar kebijakan revisi perda dapat diimplementasikan secara konsisten.
2. DPRD dan eksekutif sebaiknya lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam proses agenda setting, sehingga kebijakan yang lahir lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
3. Stakeholder terkait, termasuk organisasi transportasi dan akademisi, perlu dilibatkan secara berkelanjutan untuk memberikan masukan berbasis data sehingga kebijakan lebih tepat sasaran.

Saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi hasil agenda setting dan memastikan kebijakan revisi perda benar-benar menjawab masalah publik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z., & Simanjuntak, K. (2020). *Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Menjalankan Amanah Konstitusi Sebagai Lembaga Legislatif*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (hlm. 738–744). Universitas Asahan.
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Purwokerto Selatan, Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Antaraneews.com. (2025). 693 Kendaraan ODOL Di Lampung Ditindak. Bandar Lampung. Diakses pada 22 Juli 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4932293/693-kendaraan-odol-di-lampung-ditindak> .
- Antaraneews.com. (2025). Dishub Lampung: Pengaktifan Jembatan Timbang Kurangi Kendaraan ODOL. Bandar Lampung. Diakses pada 22 Juli 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4977417/dishub-lampung-pengaktifan-jembatan-timbang-kurangi-kendaraan-odol>.
- Arkan, M. R. (2024). *Agenda-Setting* Kebijakan Mobil Listrik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Konten Listrik Youtube Otodriver. *Journal Of Politic And Government Studies*, 13(3), 305–319. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/45263>
- Bappeda.Lampungprov.go.id. 2025. <https://bappeda.lampungprov.go.id/download/peta-spasial>. Diakses pada 10 Juli 2025.
- Cahya, A. (2023). *Agenda Setting Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung* (Skripsi, Universitas Lampung, Fakultas Ilmu

- Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara).
[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/77786](http://Digilib.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/77786)
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1972). *Participation In American Politics: The Dynamics Of Agenda-Building*. Boston: Allyn And Bacon.
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. (2023). *Laporan Tahunan Bidang Jalan Dan Jembatan Tahun 2023*. Bandar Lampung: Dinas PUPR Provinsi Lampung.
- Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 292–306.
<https://www.academia.edu/download/102949058/pdf.pdf>.
- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hidayat, B. F., Asrinaldi, & Putera, R. E. (2023). *Agenda Setting Dalam Penataan Ruang Di Kota Padang: Studi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010–2030*. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), 1–12. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i4.28093>
- Howlett, M & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Sub-System - 2nd ed. London*. Oxford University Press
- Instagram.com (2025). Kasus Kecelakaan 2 Truck Colt Diesel di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Diakses pada 30 April 2025.
https://www.instagram.com/lampunggehnews/p/CoufgWGvvez/?img_index=1.
- Instagram.com. (2025). Kasus Kecelakaan di Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung KM 153+500 Jalur Ambon Lampung Tengah. Lampung Tengah. Diakses pada 30 April 2025.
<https://www.instagram.com/lampunggehnews/p/DC6qKPiPtnB/>.

- Katili, A. Y., & Tueno, N. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 46–54. <https://doi.org/10.31314/Pjia.9.1.46-54.2020>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Jakarta.
- Kingdon, J. (1984). *Agendas, Alternatives, And Public Policies*. New York: Harper/Collins.
- Kosariza, K., & Arfa'i, A. I. (2024). *Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia* (Tesis Magister, Universitas Jambi, Fakultas Hukum). Jambi: Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62918>.
- Kumaran.com. (2025). Pemprov Lampung Siapkan Pergub Baru, Respons Cepat Jalan Rusak Akibat Truk ODOL. Bandar Lampung. Diakses pada 22 Juli 2025. <https://kumaran.com/lampunggeh/pemprov-lampung-siapkan-pergub-baru-respons-cepat-jalan-rusak-akibat-truk-odol-25CdZrBFONB>.
- Lampungjaya.News. (2024). *Jalan Rusak Parah Dan Berlubang Di Kampung Tua, Masyarakat Minta Perhatian Pemerintah*. Bandar Lampung. Diakses pada 20 Juli 2025. <https://Lampungjaya.News/Jalan-Rusak-Parah-Dan-Berlubang-Dikampung-Tua-Masyarakat-Minta-Perhatian-Pemerintah/>
- Lampung.antaranews.com. (2025). BMBK Lampung sebut aturan ODOL kurangi tingkat kerusakan infrastruktur. Bandar Lampung. Diakses pada 22 Juli 2025. <https://lampung.antaranews.com/berita/781913/bmbk-lampung-sebut-aturan-odol-kurangi-tingkat-kerusakan-infrastruktur>.
- Lampungpro.Co. (2023). *Dishub Lampung Tindak 1619 Truk ODOL Angkutan Batubara Bikin Jembatan Putus Di Way Kanan*. Bandar Lampung. Diakses Pada 28 Juli 2025. <https://Lampungpro.Co/News/Dishub-Lampung-Tindak-1619-Truk-Odol-Angkutan-Batubara-Bikin-Jembatan-Putus-Di-Way-Kanan>

- Meutia, I. F. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustanir, A., Yusuf, M., & Sellang, K. (2022, December). What Determines The Implementation Of Development Planning Deliberations In The Village? In *IOP Conference Series: Earth And Environmental Science*, 1105(1), 012029. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012029>
- Nasionaldetik.com, (2024). <https://nasionaldetik.com/2024/12/26/laka-beruntun-di-jalur-wisata-pesawaran-gegara-truk-box-gagal-menanjak/> . Diakses pada 30 Mei 2025.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pangestu, D. T. (2024). Analisis Formulasi Kebijakan Smart City. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 142–156.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014. *Tentang Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019. *Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan*.
- Prasetyia, F., & Pangestyuty, F. W. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Ekonomi Dan Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Pratama, D. P., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Analisis Formulasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2). <https://dx.doi.org/10.31506/Jap.V13i2.14717>
- Rozi, S. (2021). Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Overdimension Overloading) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1), 13-21. DOI: <https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.11>

- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sinaga, A. P., Alaydrus, A., & Surya, I. (2023). Evaluasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara Dan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 135–141. DOI: <https://doi.org/10.30872/jip.v11i4.1528>
- Sinar Lampung.Com. (2022). *Dampak Peraturan Dan Potensi Pertambangan Di Lampung Untuk Masyarakat*. Bandar Lampung. Diakses pada 27 Juli 2025. <https://Sinarlampung.Co/2022/10/25/Dampak-Peraturan-Dan-Potensi-Pertambangan-Di-Lampung-Untuk-Masyarakat>.
- Soebono, W. (2004). *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Humanities Genius.
- Toulwala, R. B., & Hayon, D. R. (2025). *Agenda Setting* Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Pasca Pembangunan Waduk Mbay Di Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 54–67. <https://doi.org/10.23887/Jish.V14i1.86092>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyu, S. (2023). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur). (*Doctoral Dissertation. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung*).

- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Nusa Creative.
- William, Dunn. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Edisi Pertama, Cet. Ke-5). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zahariadis, N. (Ed.). (2016). *Handbook Of Public Policy Agenda Setting*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.